

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 8 TAHUN 1995 SERI : D NO : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pembangunan masyarakat Desa kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khusus-

nya dalam bidang Pembangunan Desa, maka perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Daerah Pada Daerah Tingkat II Percontohan".

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBEN-
TUKN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang Pembangunan masyarakat Desa .
- (2) Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang pembangunan masyarakat Desa yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pengembangan desa, ketahanan masyarakat desa, usaha ekonomi desa, sumber daya desa dan pemukiman desa, pendayagunaan teknologi tepat guna dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa ;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa ;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- d. penyelenggaraan tata usaha dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Perencanaan ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 4. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
 - c. Seksi Pengembangan Desa, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa ;
 2. Sub Seksi UDKP dan Tata Desa ;
 3. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu ;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - ✓ 1. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 2. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat ;
 3. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ;
 - e. Seksi Usaha ekonomi Desa, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
 2. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
 3. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
 - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa ;
 2. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
 3. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa ;

- g. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
1. Sub Seksi Kerjasama Teknologi ;
 2. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
 3. Sub Seksi Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pembangunan Masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pembangunan Masyarakat Desa diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 tanggal 28 Juli 1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

a:\sjdi\Bangdes

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, dimana penyerahan urusan pemerintahan di bidang pembangunan masyarakat desa kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah menjadi lebih luas, maka dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Masyarakat Desa dengan Peraturan Daerah.

Adapun urusan-urusan yang diserahkan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pengembangan Desa :

- a. Menginventarisasi dan mengevaluasi program/ kegiatan pembangunan masuk ke Desa ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data tentang potensi Desa, potensi sumber daya manusia pedesaan, pusat-pusat kegiatan masyarakat desa, dan data profil desa/tingkat pengembangan desa ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data tentang pengumpulan pola tata desa, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam penerapan tata desa ;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data tentang Kecamatan percontohan serta membimbing Kecamatan tentang pelaksanaan sistem UDKP ;
- e. Peningkatan pengetahuan Camat dan Perangkat Pemerintah Kecamatan ;
- f. Penyiapan paket bantuan khusus kegiatan untuk Kecamatan yang dikategorikan memerlukan pembinaan khusus ;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data Desa Tertinggal, membina pelaksanaan kegiatan usaha POKMAS dalam rangka pelaksanaan program IDT;
- h. Penyelenggaraan penyuluhan tentang perlombaan Desa, menghimpun dan mengolah data desa juara.

2. Urusan Ketahanan Masyarakat Desa ;

- a. Mengumpulkan dan mengolah data tentang tingkat perkembangan LKMD ;
- b. Menerbitkan brosur, vandel, poster, boklet termasuk logo pembangunan masyarakat desa sesuai dengan karakteristik Daerah ;
- c. Penyelenggarakan Bulan Bhakti LKMD termasuk pencanangannya ;

- d. Menyelenggarakan latihan KPD, LKMD dan Kades;
 - e. Menyelenggarakan pusat-pusat pelatihan bagi para ibu/wanita anggota PKK ;
 - f. Mengusahakan tempat penampungan hasil kerajinan ibu/wanita anggota PKK ;
 - g. Membimbing dan memberi bantuan kepada gerakan PKK ;
 - h. Menyelenggarakan penyuluhan tentang peranan wanita ;
 - i. Mengumpulkan dan mengolah data tentang peranan wanita dan generasi muda.
3. Urusan Usaha Ekonomi Desa ;
- a. Pengumpulan dan pengolahan data tentang bantuan/subsidi pembangunan desa, perkreditan desa, lumbung desa, tabungan masyarakat desa ;
 - b. Menyelenggarakan penyuluhan dan memantau pelaksanaan bantuan/subsidi pembangunan desa;
 - c. Melaksanakan pelatihan tentang usaha ekonomi produktif desa, perkreditan dan ketenagakerjaan di pedesaan ;
 - d. Menginventarisasi dan mengolah data tentang ketenagakerjaan, usaha pemasaran dan usaha informal lainnya.
4. Urusan sumber daya alam dan pemukiman desa :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data tentang pemanfaatan sumber daya alam Desa ;
 - b. Menyelenggarakan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan, pemecahan masalah lingkungan ;
 - c. Menyelenggarakan penyuluhan tentang pengembangan dan pemugaran perumahan desa ;

- d. Menghimpun bahan-bahan dalam rangka pengolahan prasarana dan sarana desa termasuk penyediaan air bersih, sanitasi dan pelistrikan desa ;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data tentang penataan Desa dan pemukiman Desa termasuk pemukiman wilayah transmigrasi ;
- f. Menyelenggarakan pusat latihan tentang sarana dan prasarana desa ;
- g. Persiapan, pelaksanaan dan penilaian program ABRI Masuk Desa (AMD).

Urusan Pendayagunaan Teknologi Pedesaan :

- a. Menyelenggarakan pelatihan teknologi pedesaan ;
- b. Pembentukan pusat teknologi pedesaan (Pus-tekdes), pada Dati II, pos pelayanan teknologi pedesaan (Posyantekdes) di tingkat Kecamatan, warung teknologi desa (Wartekdes) di Desa/Kelurahan ;
- c. Menginventarisasi masalah dan kebutuhan teknologi tepat guna tiap Kabupaten, Kecamatan dan Desa ;
- d. Melaksanakan identifikasi dan penilaian serta penentuan skala prioritas teknologi tepat guna ;
- e. Melaksanakan pengkajian dan uji coba pema-syarakatan teknologi tepat guna di lokasi Labsite (Laboratorium lapangan) dan Kecamatan ;
- f. Mengadakan buku-buku, brosur tentang teknologi tepat guna, dan prototipe/peralatan teknologi tepat guna ;
- g. Menyelenggarakan pameran pembangunan pada hari-hari besar Nasional dalam rangka penyebaran informasi teknologi tepat guna ;

- h. Menyelenggarakan studi banding ke Daerah-daerah lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) s/d (3)	: Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.

*****penj7*****